



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 254/B/2019/PT. TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

BUPATINGANJUK, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Nganjuk, Jawa-----

Timur ;-----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. PUTU WINASA, SH., MM. ; -----

2. ELLY HERNATIAS, SH., MM. ; -----

3. DIAN KHIFYANIKN., SSTP. -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ---

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nganjuk, ---

berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Nganjuk, --

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1344/-----

411.012/2019, tertanggal 22 Mei 2019 ; Dalam perkara ini -----

juga memberi kuasa kepada : -----

1. LUGITO, SH., MH. ; -----

2. AGUS SUBAGIANA, SH., MH. -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan-

Hukum, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, ---

Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : -----

180/2449/411.012/2019, tertanggal 10 September 2019 ; -----

Dalam perkara ini juga memberi kuasa kepada : -----

1. ARDIANSYAH, SH., MH. -----

Halaman 1 Putusan Nomor : 254 /B/2019/PTTUN Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Kejaksaan --

Negeri Nganjuk selaku Jaksa Pengacara Negara, -----

berkedudukan di Jalan Dermojoyo Nomor 24 Nganjuk, -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2448/411.012/

2019, tertanggal 10 September 2019 dan selanjutnya -----

memberikan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan ---

Negeri Nganjuk kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : ---

SKK-38/0.M.5.31/Gp.2/05/2019 tanggal 11 September 2019 ---

kepada : -----

1. JEMMY SANDRA, SH., MH. ; -----

2. DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH. ; -----

3. ISSANDI HAKIM, SH., MH. ; -----

4. KRISTHINA SETYOWATIE, SH., M.Hum. ; -----

5. SRI HANI SUSILO, SH. -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TERGUGAT / PEMBANDING**-----

MELAWAN

SIHAT RAHARJO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat -----

Tinggal Dusun Kanigoro RT.006 RW.002 Desa Mojoduwur, ----

Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Dr. H. EDDY SUWITO, SH., MH. -----

2. LUKA FARDANI, SH., MH. -----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ----

Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat “**Dr. EDDY ---**

SUWITO, SH., MH. & Partners” yang beralamat di Jl. Gotong-

Royong No. 54 Kras Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 15 April 2019. -----

Halaman 2 Putusan Nomor : 254 /B/2019/PTTUN Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PENGUGAT / TERBANDING**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana tersebut diatas, setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama yaitu : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 254/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 21 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 254/B/2019/PT. TUN. SBY. Tanggal 21 Nopember 2019 ;-----
2. Seluruh isi dan lampiran Bundel A Perkara Nomor : 51/G/2019/PTUN.SBY. ; ----
3. Seluruh isi dan lampiran Bundel B perkara Nomor : 254/B/2019/PT. TUN. SBY.;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor : 254/B/2019/PT. TUN. SBY. tentang hari sidang pembacaan putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51/G/2019/PTUN. SBY. tanggal 3 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II. Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 tanggal 15 Pebruari 2019 atas nama Jumali ; -----

Halaman 3 Putusan Nomor : 254 /B/2019/PTTUN Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan -----

KepalaDesa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 tanggal 15 Pebruari 2019 atas nama Jumali ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 atas nama Sihat Raharjo ; -----

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 444.000,- (Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir pada waktu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51 / G / 2019 / PTUN. SBY. dibacakan / diucapkan pada tanggal 3 September 2019 ; -

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir pada waktu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 51/G/ 2019 / PTUN. SBY. dibacakan / diucapkan pada tanggal 3 September 2019 menurut hukum dianggap (*praesumptio*) sebagai pemberitahuan isi putusan;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 3 September 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 51/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 13 September 2019 Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 51/G/2019/PTUN.SBY. tertanggal 13 September 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat menyampaikan -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tanggal 23 Oktober 2019 yang pada tanggal 23 Oktober 2019 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 51 / G / 2019/ PTUN.SBY. tertanggal 23 Oktober 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Pembanding / Tergugat telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Majelis Hakim Banding dan menunjuk kepada Bundel B perkara Nomor : 254/B/2019/PT. TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Nopember 2019 yang pada tanggal 20 Nopember 2019 terima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa Memori banding dari Pembanding / Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat oleh Majelis Hakim Banding telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Majelis Hakim Banding dan menunjuk kepada Bundel B perkara Nomor : 254/B/2019/PT. TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 51/G/2019/PTUN. SBY. masing – masing tanggal 14 Oktober 2019 ; -----

Halaman 5 Putusan Nomor : 254 /B/2019/PTTUN Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa menurut hukum Pembanding / Tergugat dan Terbanding/ Penggugat dianggap (*praesumptio*) diberitahukan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 51/G/2019/PTUN.SBY. pada tanggal 3 September 2019 yaitu ketika Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat hadir pada waktu diucapkan / dibacakannya putusan;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 51/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 3 September 2019 yaitu pada tanggal 13 September 2019 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 51/G/2019/PTUN.SBY yang didahului dengan pembayaran panjar biaya banding;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pengucapan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 51/G/2019/PTUN.SBY. yaitu pada tanggal 3 September 2019 dengan tanggal pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat yaitu pada tanggal 13 September 2019, maka permohonan banding tersebut telah diajukan menurut tata cara dan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding dari pihak Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 51/G/2019/PTUN.SBY. pada tanggal 3 September 2019 yang dimohonkan banding sebagai berikut ; -----

Halaman 6 Putusan Nomor : 254 /B/2019/PTTUN Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 254 / B / 2019 / PT.TUN. SBY. setelah memperhatikan keseluruhan isi Bundel A perkara Nomor : 51 / G / 2019 / PTUN. SBY. dan keseluruhan isi Bundel B perkara Nomor : 254 / B / 2019 / PT. TUN. SBY. memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum--- tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding / Tergugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Memori Banding tersebut patutlah untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 51 / G / 2019 / PTUN.SBY., tanggal 3 September 2019, tersebut tetap dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding / Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 7 Putusan Nomor : 254 /B/2019/PTTUN Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No . 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51 / G / 2019/PTUN.SBY , tanggal 3 September 2019, yang dimohonkan banding ;-
- Menghukum Pembanding /Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua-tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan ----- sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh H. OYO SUNARYO, S. H. M. H.** selaku Ketua Majelis **H. ARIYANTO, S.H.M.H. dan H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **pada hari itu juga** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H. Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

TTD.

TTD.

H. ARIYANTO, S.H.M.H.

H.OYO SUNARYO,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

H. ACHMAD HARIARWOKO,SH.MH

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI,SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai
2. Redaksi Putusan
4. Biaya Proses Banding

Rp 6.000.-

Rp. 10.000.-

Rp 234.000.-

Rp 250.000,-

J u m l a h

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)